

JADWAL - KAMPANYE PEMILU - RAPAT UMUM

2024

Kpt 2 THN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan jadwal Kampanye Pemilu rapat umum dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah, serta Berita Acara Nomor 86/PL.01.6-BA/61/2.1/2024 tentang Persetujuan Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 memberikan persetujuan terhadap Jadwal Kampanye Rapat Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 20 Tahun 2023; Kep KPU 78 Tahun 2024;

- Dalam Keputusan ini menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Politik tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengikuti Jadwal Kampanye sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 , menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, tempat pelaksanaan kampanye pemilihan umum melalui metode Rapat Umum meliputi lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya, dan Kampanye melalui metode Rapat Umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Januari 2024.
- Lamp. : 5 hlm.